

**APLIKASI KONSEP MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN
SYARIAH
(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Program Studi Muamalah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri
Bojonegoro**



**Oleh
AHMAD ATHOUR RAHMAN**

NIM : 2007.05502 00221

NIMKO : 2007.4.055.0004.1.00222

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
"SUNAN GIRI"
BOJONEGORO
2011**

NOTA PERSETUJUAN

Lamp -

Hal Naskah Skripsi

Kepada Yth

Bapak Ketua Sekolah Tinggi

Agama Islam Sunan Giri

Di

BOJONEGORO

Assalamu alaikum Wr Wb

Setelah diadakan pemeriksaan, Penelitian dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa naskah skripsi saudara

Nama Ahmad Athourraliman

NIM 2007 05502 00221

NIMKO 2007 4 055 0004 1 00222

Judul Aplikasi Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro)

Telah memenuhi syarat untuk diuji di depan sidang munaqosah skripsi

Wassalamu alaikum Wr Wb

Pembimbing I

(DR H M YASIR, SH, M SI)

Bojonegoro, Juli 2011

Pembimbing II

(Ali Mustofa M HI)

PENGESAHAN

Setelalah dipertahankan di depan Dewan penguji Skripsi, maka Skripsi
dari

Nama AHMAD ATHOUR RAHMAN

NIM / NIMKO 2007 05502 00221/2007 4 055 0004 1 00222

Dapat disetujui untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata satu (S1) pada Jurusan Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAI) Sunan Giri Bojonegoro, pada


Hari/tanggal Senin/25 Juli 2011

Tempat Kampus STAI Sunan Giri Bojonegoro

Dewan Penguji :

- 1 Ketua Drs H Badaruddin Ahmad, M Pd I
- 2 Sekretaris Ali Mushtofa, M HI
- 3 Penguji I Dr H M Yasir, SH, M SI
- 4 Penguji II Imroatul Azizah, M Ag

Tanda Tangan :




Bojonegoro, 25 Juli 2011

Mengesahkan

Sekolah Tinggi Agama Islam

Sunan Giri Bojonegoro



Ketua,

Drs H Badaruddin Ahmad, M Pd I

Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara orang tersebut tidak saling mengkhianati, namun apabila salah satu di antara mereka mengkhianati yang lainnya maka Allah akan mencabut doa tersebut dari mereka *berdua* (HR Imam al-Daruquthni)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَادِيَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَهُمْ يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَا يَجِزُونَ لَكَ بِشْرًا مِنْ شَيْءٍ أَنْ تَقُولَ لَا مِسْرَقٌ يُرْسِلُكَ أَتَىٰ الْكَيْدَ أَنْ يَتَّبِعُ الْأَثَمَ حَتَّىٰ يَلْمِزَكَ عَنِ الْأَثَمِ وَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS an-Nisa ' 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَادِيَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَهُمْ يَمُوتُونَ وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَا يَجِزُونَ لَكَ بِشْرًا مِنْ شَيْءٍ أَنْ تَقُولَ لَا مِسْرَقٌ يُرْسِلُكَ أَتَىٰ الْكَيْدَ أَنْ يَتَّبِعُ الْأَثَمَ حَتَّىٰ يَلْمِزَكَ عَنِ الْأَثَمِ وَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

MOTTO

Persembahkan

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Bapak dan Ibu tercinta terima kasih atas dukungan dan kasih sayang serta doanya yang tulus sehingga buah hatimu bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik*
- *Para Dosen yang dengan setulus hatinya mau berbaagi ilmu dan pengetahuan yang tak ternilai harganya*
- *Para Guru dan KAI semoga ilmu yang anda berikan dapat aku amalkan dan menjadi pegangan dalam perjalanan hidupku*
- *Seseorang yang selalu dalam hayal dan mimpiku "ASMA UL HUSNA" yang selalu sabar dalam memahami dan mengerti tentang diriku dan mengisi hari-hariku dengan cinta dan kasih sayangnya yang tulus serta tak bosan-bosannya memberikan motivasi kepada diriku*
- *Kawan-kawan seperjuangan yang sama-sama merasakan manis-getirnya selama ngangsu' ilmu di kampus STAI Sunan Giri tercinta ini*

APLIKASI KONSEP MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro)

ABSTRAK

Rahman, Ahmad Athour 2011 Skripsi Progam S1 (S₁), Progam Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro
Pembimbing (I) Dr H M Yasir, SH, M SI, (II) Ali Mushtofa, M HI

Kata Kunci: Aplikasi Konsep Musyarakah

Dalam perbankan syariah produk-produk yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah, karena misi yang mereka bawa adalah mengentaskan umat dari pro kontra praktek riba dalam dunia perbankan. Salah satu akad yang diterapkan dalam produk bank syariah adalah musyarakah. Di dalam konsep musyarakah harus terdapat modal, kerja dan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan, namun belum tentu setiap bank syariah menerapkan konsep musyarakah yang sesuai dengan hukum Islam.

Berpijak dari uraian di atas permasalahan penelitian ini adalah (1) bagaimanakah penerapan akad musyarakah pada produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Bojonegoro dan (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan tersebut?

Data penelitian ini diperoleh melalui Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bojonegoro yang menjadi obyek penelitian. Untuk menjawab persoalan-persoalan diatas, penulis menggunakan metode interview dan dokumentasi. Setelah seluruh data terkumpul dari lapangan maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*.

Dari penelitian ini didapatkan hasil, *pertama*, bahwa penerapan konsep musyarakah pada produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri adalah bank menyiapkan *plafond* maksimal sebatas yang dibutuhkan nasabah, dengan status modal sebagai saham yang dimiliki bank dalam usaha tersebut. Jangka waktu maksimal kerjasama ini adalah 1 tahun. Setelah 1 tahun nasabah harus mengambillah saham yang dimiliki oleh bank. Apabila dalam jangka 1 tahun nasabah belum bisa mengakuisisi saham yang dimiliki bank, maka akan dilakukan akad ulang dan nasabah dikenakan biaya administrasi. Setiap bulannya nasabah hanya memberikan bagi hasil. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka ditanggung bersama sesuai porsi yang diberikan kedua belah pihak. *Kedua*, akad musyarakah tersebut sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang meliputi Orang yang berakad, yakni pihak bank dan nasabah, obyek perserikatan yang berupa uang dan adanya ijab qabul (kesepakatan) yang tertuang dengan jelas dalam klausul kontrak. Dalam kerjasama ini tidak ada pihak yang ditindas, tidak ada pemaksaan bagi kedua belah pihak serta bergerak dalam usaha yang tidak dilarang oleh agama. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa akad ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada ungkapan yang patut penulis ucapkan, selain kata syukur kepada Allah swt atas segala karunia, rahmat, inayah serta hidayah-Nya yang telah di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam hukum Islam di Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro Selain itu juga di maksudkan sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi masalah yang ada titik singgungnya dengan masalah yang dibahas

Tersusunnya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak Maka dengan ini penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada

- 1 Bapak Drs H Badarruddin Ahmad, MPd I selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk kuliah di sekolah tinggi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai tingkat sarjana
- 2 Ibu Imroatul Azizah, M Ag selaku ketua prodi Muamalah
- 3 Bapak Dr H M Yasir, SH, M SI dan Bapak Ali Mustofa, M HI selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta ketulusan hati memberikan waktu dan sumbangan pemikiran untuk mengarahkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis

- 4 Seluruh bapak dan ibu dosen STAI Sunan Giri Bojonegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
- 5 Ayah Bunda, saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberi motivasi dan mendoakan penulis dalam menuntut ilmu
- 6 Bapak M Muhadjir selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Bojonegoro, ibu Endah W Sari selaku pelaksana Sumber Daya Insani dan bapak Hamid Boogey selaku Bagian Pelaksana Marketing Support beserta seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam melaksanakan penelitian demi terselesainya skripsi ini
- 7 Kekasihku Asma Ul Husna, yang senantiasa selalu menemani dalam setiap langkahku, beserta semua sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat, motivasi dan tenaga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
- 8 Teman-teman seangkatan Prodi Muamalah serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu, terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak Amin ya robbal alamin

Bojonegoro, 20 Juli 2011

Penulis

Ahmad Athour Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	II
PENGESAHAN TIM PENGUJI	III
MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Definisi Istilah	6
C Rumusan Masalah	8
D Tujuan Penelitian	8
E Kegunaan Penelitian	9
F Kerangka Teoritik	9
G Tinjauan Pustaka	12
H Metode Penelitian	13
I Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP UMUM MUSYARAKAH DALAM ISLAM	
A Pengertian Musyarakah	17
B Dasar Hukum asy-Syirkah	19
C Macam-Macam Syirkah	22
D Hukum Masing-Masing Syirkah al-'Uqud	24
E Rukun Dan Syarat-Syarat Syirkah	32

F	Syarat-Syarat Khusus Dalam Syirkah al-‘Uqud	33
G	Berakhirnya Akad Syirkah	37
H	Musyarakah Mutanaqishah	38

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A	Sketsa Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro	
1	Sejarah berdirinya BSM	41
2	Profil BSM	43
3	Visi dan Misi	44
4	Nilai-nilai perusahaan	44
5	Budaya Perusahaan	45
6	Struktur organisasi	46
B	Produk Dan Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro	
1	Pendanaan (<i>Funding</i>)	48
2	Pembiayaan (<i>Lending</i>)	52
3	Layanan dan jasa	55
C	Produk-Produk Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro	
1	Pembiayaan dana berputar	62
2	Musyarakah <i>Revolving</i>	63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI KONSEP MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BOJONEGORO

A	Aplikasi Konsep Musyarakah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri	65
B	Analisis Terhadap Penerapan <i>Skim</i> Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Dalam Peerspektif Hukum Islam	77

BAB V PENUTUP

C Kesimpulan	86
D Saran-Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Keberadaan sistem keuangan ini diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang berlebihan dana dan kekurangan dana serta memperlancar transaksi ekonomi¹

Ketentuan tersebut secara tegas telah diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan No 10 Tahun 1998) yang mengatur bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”²

Bank jika dilihat dari prinsip dan cara operasionalnya terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Pemberlakuan UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah memberikan kesempatan yang luas dalam pengembangan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 7

² Lihat Pasal 1 angka 2 UU No 10 tahun 1998

jaringan perbankan untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system*, yaitu penggunaan sistem perbankan konvensional dan syariah secara paralel³

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan, tidak sebatas finansial namun juga tuntunan moralitasnya. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga.

Sistem bank bebas bunga atau disebut pula Bank Islam atau Bank Syari'ah, memang tidak khusus diperuntukkan sekelompok orang namun sesuai landasan Islam "*Rahmatan lil 'alamin*", didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut⁴

Aktivitas keuangan dan perbankan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat dalam pelaksanaan paling tidak dua ajaran al-Quran yaitu

Pertama, prinsip *at-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam (Q S al-Maidah [5] 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

³Lihat Pasal 1 angka 3 UU No 10 tahun 1998

⁴Muhammad *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UUP AMP YKPN Yogyakarta, 2005, hal 15

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*⁵

Kedua prinsip menghindari *al-Iktinaz*, yaitu menahan uang hingga tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam (Q S an-Nisa' [4] 29)

يَتَأْتِيهَا الْدِينَارَ ءَامُّوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِسْطِإِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تَحِيْرَةً عَنِ
تَرَاصٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu " (QS 4 29)*⁶

Sama seperti dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan kepada nasabah dengan pelbagai produk perbankan. Salah satu produknya yaitu pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan⁷

⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Jakarta, 1987 hal 141

⁶ *Ibid*, hal 107

⁷ Muhammad, *Op Cit*, hal 17

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁸

Dalam produk pembiayaan Bank Syariah ada beberapa konsep yang dipakai, salah satu produk pembiayaan ini di antaranya menggunakan konsep *musyarakah*. Beberapa pengertian *musyarakah* antara lain

- 1 *Musyarakah* menurut Fiqh adalah ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati⁹
- 2 *Musyarakah* menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya dapat ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha/proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah¹⁰

⁸ Pasal 1 angka 3 UU No 10 tahun 1998

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Graha Media Pratama, Jakarta, 2007, Hal 166

¹⁰ PBI Nomor 7/46 pasal 1 butir 9

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *Musyarakah* adalah perkongsian dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan keuntungan dan pelaksanaan ditentukan sesuai kesepakatan

Pada pembiayaan ini, lembaga keuangan melakukan akad kerjasama dengan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha, dipercayakan kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank sebagai pemilik dana. Di samping itu pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.¹¹

Yang menjadi permasalahannya, sejauh mana keterlibatan mereka dalam kerjasama tersebut, bagaimana mereka menetapkan pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak, bagaimana jika nasabah tidak transparan kepada pihak bank atas keuntungan yang mereka peroleh serta bagaimana pihak bank mengatur strategi untuk menghindari resiko itu. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Aplikasi Konsep *Musyarakah* Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro)

¹¹ Veithzal Rifai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 122

B. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan secara singkat tentang pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut

- 1 Aplikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa aplikasi adalah penerapan¹²
- 2 *Musyarakah* menurut Fiqh adalah ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati¹³
- 3 Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam¹⁴
- 4 Studi Kasus Penelitian ilmiah terhadap keadaan yang paling menentukan berhasil atau gagalnya suatu usaha¹⁵
- 5 Bank Syariah Mandiri awalnya didirikan dengan nama PT Bank Susila Bakti pada tanggal 10 Agustus 1973 berdasarkan Akta Notaris R. Soeratman, S.H., No 146 Seluruh anggaran dasar bank telah diubah dan disusun kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 tahun 1995 tentang

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 52

¹³ Nasrun Haroen, *Loc Cit*

¹⁴ [http //id wikipedia org/wiki/Perbankan_syariah/7/maret/2011](http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah/7/maret/2011)

¹⁵ Depdikbud, *Op Cit*, hal 965

Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No 13 Notaris Ny Liliana Arif Gondoutomo, S H , tanggal 17 April 1997 beserta pembetulannya dengan Akta No 12 tanggal 15 September 1997 dengan notaris yang sama Perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No C2-10709 HT 01 04 TH 97 tanggal 14 Oktober 1997 Berdasarkan Akta No 29 Notaris Ny Machran Moertolo Soenarto, S H , tertanggal 19 Mei 1999, bank telah mengubah kegiatan usahanya dari bank konvensional menjadi bank dengan prinsip syariah serta mengubah nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya No C2-12120 HT 01 04 TH 99 tanggal 1 Juli 1999, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 6587 tanggal 31 Oktober 2000 Tambahan No 87 Berdasarkan akta No 23 notaris Sutjipto, S H , pada tanggal 8 September 1999, telah diadakan perubahan atas peningkatan modal dasar bank serta perubahan nama bank menjadi PT Bank Syariah Mandiri, termasuk seluruh Anggaran Dasarnya Perubahan-perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No 16495 HT 01 04 TH 99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 6588 tanggal 31 Oktober 2000 Tambahan No 87 Kemudian

Bank Indonesia dengan Skep No 1/24/KEP GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank dengan prinsip Syariah, terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1999¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut

- 1 Bagaimana penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro?
- 2 Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1 Bertujuan untuk mengetahui *aplikasi* pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri
- 2 Bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam atas praktik pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_syariah_mandiri/10/11/2010

E. Kegunaan Penelitian

Sesuai tujuan di atas, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut

- 1 Memberikan tambahan wawasan tentang ekonomi syariah kepada mahasiswa
- 2 Untuk mengerahkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah
- 3 Memberikan pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang teori akad *musyarakah* serta penerapannya dalam perbankan syariah, khususnya di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro

F. Kerangka Teoritik

Konsep *Musyarakah* telah tertuang secara sistematis dalam fiqh-fiqh klasik maupun kontemporer Berikut beberapa konsep yang dapat dijadikan pisau analisis pembahasan penelitian ini

- 1 Kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer menjelaskan konsep *musyarakah* secara rinci yang intinya mengerucut pada kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan Dalam perbankan syari'ah, skem *musyarakah* diaplikasikan untuk pembiayaan

proyek dan modal ventura. Dalam pembiayaan proyek, nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Sedangkan dalam modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap¹⁷

2. Dalil-dalil tentang akad *syirkah/musyarakah* telah tertuang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah (Q S an-Nisa' [4] 12) berbunyi

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ^c

*Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu (Q S an-Nisa' 12)*¹⁸

Ayat di atas berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan. Dalam ayat lain Allah juga berfirman

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبغِي نَعَصُهُمْ عَلَى نَعَصِ إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^d

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain,

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal 93

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal 102

*kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dan amal sedikit mereka itu (Q S Shad [38] 24)*¹⁹

Selain ayat ayat di atas terdapat hadits Rasulullah yang berbunyi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَنَّانٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنْ أَلَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَتْ حِرْحَاتُ مَنْ بَيْنَهُمَا

*Sesungguhnya Allah berkata Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah)*²⁰

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda

حَدَّثَنَا هُرَيْرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ الشَّيْبَانِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ الْهَاشِمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا

*Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara orang tersebut tidak saling mengkhianati, namun apabila salah salah satu di antara mereka mengkhianati yang lainnya maka Allah akan mencabut doa tersebut dari mereka berdua (HR Imam al-Daruquthni)*²¹

Dalil-dalil di atas menunjukkan kebolehan akad syirkah, akan tetapi di dalamnya terdapat penekanan untuk tidak saling mengkhianati. Oleh

¹⁹ *Ibid*, hal 650

²⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Maktabah Syamilah v 3 28, jilid III, hal 264

²¹ Imam al-Daruquthni, *Sunan al-Daru Quthni*, Maktabah Syamilah V 3 28, juz III, hal 442

karena itu diperlukan perjanjian yang kuat dan jelas antar pihak yang bekerjasama agar bisa terhindar dari penzaliman, pengkhianatan dan hal-hal lain yang bisa merugikan masing-masing pihak

- 3 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa akad *musyarakah* dibolehkan dengan berpedoman pada dalil-dalil di atas dan ditambah dengan kaidah fiqh yang mengatakan

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِذَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*²²

Selama bentuk muamalah tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dan tidak ada dalil yang pasti tentang keharamannya maka hal itu diperbolehkan

G. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis menemukan hal-hal yang ada kaitannya dengan *syirkah*, antara lain adalah sebagai berikut

²² A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* PrenadaMedia Group, Jakarta, 2010, Cet Ke-3 hal

Indarti Rahayu (2006), dengan judul skripsi “Pembiayaan *Musyarakah* Dengan Sistem Bagi Hasil Sebagai Alternatif Pendanaan Usaha Kecil Menengah” Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang ini menekankan pembahasannya pada skem *musyarakah* dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap pendanaan untuk Usaha Kecil Menengah

Irma Ranmawati Hasanah (2008), dengan judul “Signifikansi Hubungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Dan *Mudharabah* Dengan Laba Bersih Yang Diperoleh Bank Syariah” Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung ini menekankan pembahasannya pada korelasi bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap laba bersih Bank Syariah

Yanto B (2007), dengan judul “Studi Komparatif Tentang Pembagian Hasil *Syirkah* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Mahasiswa STAI Sunan Giri ini menekankan pembahasannya pada pembagian hasil *syirkah* ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata

H Metode Penelitian

1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro

2 Data dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik berupa fakta atau angka

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Laporan Tahunan serta wawancara langsung dari beberapa nasabah dan pihak perbankan.
- b Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari mengutip berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini, seperti buku, naskah-naskah dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi kitab *Fiqh tentang Muamalah* serta buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian atau seminar serta koran, majalah, internet dan kamus hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

- a Wawancara teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan dialog dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian, tanya jawab dilakukan dengan beberapa nasabah serta pihak perbankan yang berwenang.
- b Dokumentasi teknik pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap dokumen-dokumen dan melakukan pencatatan dari sumber-sumber tertulis.

4 Teknik Analisis Data

Proses pengelolaan data yaitu melalui cara memeriksa dan meneliti data-data untuk menjamin kebenarannya, mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Pada tahap ini, setelah data tersebut tersusun maka diadakan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*, yakni data-data ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan fiqh muamalah. Data yang sudah dianalisis, dideskripsikan kembali lalu ditarik kesimpulan dengan cara *deduktif*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian akan disusun dalam beberapa bab, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pijakan awal atau juga disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dari bab ini akan terlihat ke arah mana penulisan ini akan tertuju.

BAB II

KONSEP UMUM MUSYARAKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Musyarakah

Dalam kitab-kitab fiqh klasik *musyarakah* lebih dikenal dengan istilah *syirkah*. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan lebih sering menggunakan kata *syirkah* dari pada *musyarakah*. Kata *syirkah* merupakan *Isim Masdar* dari *fi'il madhi* شَرَكَ - شَرَكًا - شَرَكَةٌ - شَرَكَةٌ, yang berarti percampuran, yaitu percampuran antara yang satu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan¹. *Asy-Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif dikenal dengan perserikatan dagang.

Secara terminologi ada beberapa definisi *musyarakah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh.

Pertama, dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Menurut mereka *asy-Syirkah* adalah

إِدْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لِهَمَّا مَعَ أَنْفُسِهِمَا

*Suatu kezimman untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka*²

¹ A W Munawwir, *Kamus Muammar* Pustaka Progressif, Yogyakarta 1997 hal 715

² Muhammad Bin Abdullah al-Kharsyī *Syarah Khalil lil Kharsyī*, Maktabah Syamilah v 3 28 Juz XIII, hal 387

Kedua, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah Menurut mereka *asy-Syirkah* adalah

تُؤْتِ الْحَقَّ فِي شَيْءٍ لِأَتْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَىٰ حِجَّةِ التُّيُوعِ

*Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati*³

Ketiga, definisi yang dikemukakan ulama Hanabilah, menurut mereka *asy-Syirkah* adalah

الِاجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقٍ أَوْ تَصَرُّفٍ

*Perhimpunan hak (wewenang) atau pengolahan harta (tasharruf)*⁴

Keempat, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah Menurut mereka *asy-Syirkah* adalah

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَتَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّح

*Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan*⁵

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqh di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di

³ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad asy-Syarbini *al-Iqna fi Hilli Alfadzi Abi Syuja* Maktabah Syamilah v 3 28 Juz VI, hal 64

⁴ Ibnu Qudamah *as-Syarhul Kabir li Ibn Qudamah*, Maktabah Syamilah v 3 28, Juz V hal 109

⁵ Wahbah Zuhaili *al-Iqhuul Islami Wa Adillatuh* Maktabah Syamilah v 3 28, Juz V hal 522

dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

B Dasar Hukum asy-Syirkah

Menurut para ulama fiqh akad *musyarakah* diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, hadist ataupun ijma' ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad *syirkah* adalah sebagai berikut:

1 Al-Qur'an

Dalam surat an-Nisa' ayat 12 yang berbunyi

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

maka mereka berserikat dalam sepertiga harta (QS an-Nisa' 12)⁶

Ayat ini, menurut mereka, berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, 1987, hal 102

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Graha Media Pratama, Jakarta, 2007, hal 166

Dalam ayat lain Allah berfirman

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَفَلِيلٌ مَّا هُمْ⁸

*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan amal sedikit mereka itu (Q S Shad [38] 24)*⁸

2 As-Sunnah

Di samping ayat-ayat di atas, dijumpai pula hadits Rasulullah SAW yang membolehkan akad *musyarakah*. Dalam sebuah hadits Qudsi Rasulullah SAW mengatakan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِغِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّزِّقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ
التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِيَّاكَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ التَّرِيكَسِ مَا
لَمْ يَخْرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَهُ حَرَّحَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

*Sesungguhnya Allah SWT bersabda: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu (HR. Abu Daud yang di-shah'ih-kan oleh al-Hakim dari Abi Hurairah)*⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hal 650

⁹ Abu Dawud 'Sunan Abu Dawud' Maktabah Syamilah v 3 28 jilid III hal 264

Dalam kedua bentuk *syirkah al-amlak*, menurut para pakar fiqh, status harta masing-masing harta orang yang berserikat, sesuai dengan hak masing-masing, bersifat berdiri sendiri secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, harus ada izin dari mitranya, karena seseorang tidak memiliki kekuasaan atas bagian harta orang yang menjadi mitra serikatnya.¹³

2 Syirkah al-'Uqud

Syirkah dalam bentuk ini maksudnya adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya. Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh tentang bentuk-bentuk serikat yang termasuk ke dalam *syirkah al-'uqud*.

Ulama Hanabilah membaginya kepada lima bentuk, yaitu¹⁴

- a *Syirkah al-Inan* (penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya)
- b *Syirkah al-Mufawadhah* (perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata)
- c *Syirkah al-'Ahdan* (perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama)
- d *Syirkah al-Wujuh* (perserikatan tanpa modal)

¹³ Wahbah Zuhairi, *Op Cit* hal 523

¹⁴ Nasrun Haroen *Op Cit* ha' 168

e *Syirkah al-Mudharabah* (bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang punya kepakaran dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi bersama)

Ulama kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah membagi bentuk-bentuk *syirkah al- uqud* itu kepada empat bentuk, yaitu *syirkah al- 'inan*, *syirkah al- mufawadhah*, *syirkah al-abdan* dan *syirkah al-wujuh*. Sedangkan *syirkah al- mudharabah* yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah, mereka tolak sebagai *syirkah*.

Sedangkan ulama Hanafiyyah membagi *syirkah* kepada tiga bentuk yaitu *syirkah al-amwal* (perserikatan dalam modal/harta), *syirkah al-a'mal* (perserikatan dalam kerja) dan *syirkah al-wujuh* (perserikatan tanpa modal). Menurut mereka, ketiga bentuk perserikatan ini boleh masuk kategori *al- 'inan* dan boleh juga *al-mufawadhah*.¹⁵

D Hukum Masing-masing Syirkah al-'Uqud

Hukum masing-masing perserikatan yang termasuk ke dalam kategori *syirkah al- uqud*, menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut

- 1 *Syirkah al- inan*, yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk persekutuan

¹⁵*Ibid* hal 168

Dalam hadits lain Rasulullah SAW juga bersabda

حَدَّثَنَا هُبَيْرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ التَّيْمِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ النَّهَوَنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا
 حَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ
 اللَّهِ عَلَى التَّرِيكِيِّينَ مَا لَمْ يَحْضُرْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا حَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ رَفَعَهَا
 عَنْهُمَا

Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara orang tersebut tidak saling mengkhianati, namun apabila salah salah satu di antara mereka mengkhianati yang lainnya maka Allah akan mencabut doa tersebut dari mereka berdua (HR Imam al-Daruquthni)¹⁰

3 Ijma' Ulama

Ulama muslim sepakat akan keabsahan akad *syirkah* secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atas beberapa jenis *syirkah*. Secara eksplisit, ulama telah sepakat akan praktik kontrak *syirkah* sehingga kontrak ini mendapat pengakuan dan legalitas syar'1¹¹

¹⁰ Imam al-Daruquthni, *Sunan al-Daru Quthni*, Maktabah Syamilah V 3 28, juz III, hal 442

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal 210

C Macam-macam Syirkah

1 Syirkah al-Amlak

Syirkah dalam bentuk ini, menurut ulama fiqh, adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *asy-Syirkah*. *Asy-syirkah* dalam kategori ini, selanjutnya mereka bagi pula menjadi dua bentuk, yaitu

- a *Syirkah Ikhtiyar* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima harta hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain lalu kedua orang itu menerima pemberian hibah, wasiat atau wakaf itu dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau yang dihibahkan, diwakafkan atau yang diwasiatkan orang itu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.
- b *Syirkah Jabar* (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih, tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang wafat. Harta warisan itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu.¹²

¹² Nasrun Haroen *Op Cit* hal 167

seperti ini adalah boleh. Dalam perserikatan *al-'iman*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggungjawab dan kerja. Boleh saja satu pihak bertanggungjawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggungjawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungjawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan prosentase modal/saham masing-masing. Dalam hal ini para ulama fiqh membuat kaidah

الرَّيْحُ عَلَى مَا تَرَطَا وَالْوَصِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

*Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak*¹⁶

2. *Syirkah al-Mufawadhah*, yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu. Dalam perserikatan ini, menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah, tidak dibolehkan modal salah satu pihak lebih besar dari pihak lain dan keuntungan untuk satu pihak lebih besar dari keuntungan yang diterima

¹⁶ Wahbah Zuhairi *Op Cit* hal 97

mitra serikatnya. Demikian pula dalam masalah kerja, masing-masing pihak harus sama-sama bekerja, tidak boleh salah satu pihak bekerja dan pihak lainnya tidak bekerja. Para ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi unsur penting dalam perserikatan ini adalah, baik dalam masalah modal, kerja, maupun keuntungan masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perserikatan ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Apabila modal, kerja dan keuntungan masing-masing pihak berbeda, maka, menurut mereka, perserikatan ini berubah menjadi perserikatan *al-'aman*. Oleh karena itu, dalam perserikatan *al-mufawadhah*, jika salah satu pihak yang berserikat melakukan suatu transaksi untuk perserikatan, setelah melakukan musyawarah dengan mitra serikatnya, maka transaksi itu sah, karena ketika itu ia bertindak atas nama-nama orang yang berserikat dan merupakan wakil dari pihak lainnya. Unsur terpenting dalam bertindak hukum terhadap harta serikat, menurut mereka, adalah masing-masing pihak hanya boleh melakukan suatu transaksi apabila mendapat persetujuan dari pihak lain. Apabila salah seorang melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan pihak lain, maka transaksi itu tidak sah. Terhadap hukum bentuk perserikatan ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah menyatakan bentuk perserikatan seperti ini diperbolehkan. Selanjutnya

mereka menyatakan bahwa perserikatan seperti ini telah memasyarakat di seluruh wilayah Islam dan tidak seorang ulama pun yang mengingkarinya¹⁷ Akan tetapi ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan *al-mufawadhah* seperti yang dipahami oleh ulama Hanafiyah dan Zaidiyah di atas Menurut mereka, perserikatan *al-mufawadhah* boleh dianggap sah, apabila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja, tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya, baik mitra serikat itu berada di tempat maupun sedang di luar kota Jika salah satu pihak melakukan suatu transaksi, maka ia tidak perlu minta persetujuan mitra serikatnya dan mitra serikatnya itu terikat dengan transaksi yang telah dibuat itu Jika masing-masing pihak yang berserikat tidak bebas melakukan transaksi, maka perserikatan ini, menurut mereka, sama dengan perserikatan *al-'aman*, bukan lagi perserikatan *al-mufawadhah* Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menilai bahwa bentuk serikat *al-mufawadhah* seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah di atas, menurut mereka, tidak boleh, karena sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan itu, di samping tidak satu dalil pun yang shahih yang membolehkan bentuk perserikatan seperti itu Adapun hadits yang dijadikan dasar oleh ulama Hanafiyah dan Zaidiyah untuk mendukung keabsahan perserikatan *al-mufawadhah* yang

¹⁷ *Ibid* hal 529

mereka kemukakan adalah hadits dha'if (lemah), karena tidak ada indikasi yang mendukung bahwa hadits itu terkait dengan *syirkah al-mufawadhah* yang mereka kemukakan. Akan tetapi, mereka membolehkan *syirkah al-mufawadhah* dalam pengertian yang dikemukakan ulama Malikiyah¹⁸

- 3 *Syirkah al-Wujuh*, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang bersertifikat membeli barang secara kredit, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan. Hukum perserikatan seperti ini pun diperselisihkan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah menyatakan bahwa perserikatan seperti ini hukumnya boleh, karena dalam perserikatan ini masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain itupun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya. Di samping itu menurut mereka, perserikatan seperti ini banyak dilakukan orang di berbagai wilayah Islam dan tidak ada ulama fiqh yang menentanginya. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyyah dan Syi'ah Imamiyyah menyatakan perserikatan seperti

¹⁸ Nasrun Haroen *Op Cit*, hal 171

ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah, obyek perserikatan itu adalah modal dan kerja, sedangkan dalam serikat *al-wuyuh*, tidak demikian, karena baik modal maupun kerja dalam perserikatan ini tidak jelas. Modal orang-orang yang mngikatkan diri dalam *syirkah al-wuyuh* tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas. Oleh sebab itu, transaksi seperti ini, menurut mereka, termasuk transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (*al-ma'dum*) yang dilarang oleh syara'.

- 4 *Syirkah al-Abdan'al-A'mal*, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, *service* alat-alat elektronik *laundry* dan tukang jahit. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Terhadap boleh atau tidaknya terhadap perserikatan ini pun diperselisihkan oleh para ulama fiqh. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabillah dan Zaidiyah hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Alasan mereka adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ammar dan Sa'ad. Ketiga sahabat ini melakukan perserikatan dalam perang Badr (tahun ke-2 H) untuk bekerjasama mendapatkan harta rampasan perang. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya dan 'Ammar tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan Sa'ad mendapatkannya. Ketika itu Rasulullah saw tidak mengingkari perserikatan kami itu (HR Abu Daud an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abi 'Ubaidah). Hanya saja ulama

Malikiyah mengajukan satu syarat untuk keabsahan perserikatan ini, yaitu bahwa kerja yang dilakukan oleh orang yang berserikat ini harus sejenis, satu tempat serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing. Misalnya, perserikatan dalam menjahit pakaian orang atau menerima upah jahitan masing-masing pihak harus mengerjakan bagian pekerjaan yang terkait dengan penjahitan pakaian itu, sekalipun jenis yang dikerjakan tidak sama. Misalnya, satu orang menggunting baju sesuai ukuran pemesan dan satu orang lagi menjahitnya. Sekalipun berbeda jenis pekerjaan yang dikerjakan masing-masing pihak, namun, pekerjaan itu masih dalam rangka penyelesaian penjahitan pakaian dimaksud.

Menurut ulama Syafi'iyah, Syi'an Imamiyah dan Zufar ibn Huzail (728-774), pakar fiqh Hanafi, perserikatan seperti ini hukumnya tidak sah, karena yang menjadi obyek perserikatan adalah harta/modal, bukan kerja. Di samping itu, menurut mereka, kerja yang dilakukan dalam perserikatan ini tidak dapat diukur, sehingga membawa terjadinya penipuan dan pada akhirnya membawa kepada perselisihan.¹⁹

5. *Syirkah al-Mudharabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik

¹⁹ *Ibid* hal 172

modal saja Menurut ulama Hanabilah, yang menganggap *al-mudharabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini Syarat-syarat itu adalah

- a Pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil
- b Modalnya berbentuk uang tunai
- c Jumlah modal jelas
- d Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah akad disetujui
- e Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad
- f Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain

Akan tetapi, jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudharabah*, menurut mereka, merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain dan tidak dinamakan dengan perserikatan²⁰

²⁰ *Ibid*, hal 172

E Rukun Dan Syarat-Syarat Syirkah

1 Rukun

Pembiayaan *musyarakah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun *syirkah*, baik *syirkah al-amlak* maupun *syirkah al-uqud* dengan segala bentuknya adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun perserikatan itu ada tiga, yaitu *shigat* (lafal) ijab dan qabul, kedua orang yang berakad dan obyek akad. Bagi ulama Hanafiyah, orang yang berakad dan obyeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.

2 Syarat Syirkah

Secara umum, akad *syirkah* akan dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a Akad itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan, artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang berakad.
- b Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.

c Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misal, Rp 500 000, untuk masing-masing partner) Karena hal ini bertentangan dengan konsep *syirkah* untuk berbagi dalam keuntungan dan resiko atau usaha yang dijalankan²¹

Syarat-syarat umum ini berlaku bagi *syirkah al-'inan* dan *syirkah al-wujuh* Sedangkan syarat khusus untuk masing-masing *syirkah al-amlak* dibahas dalam bab wasiat, hibah, wakaf dan waris²²

F. Syarat-Syarat Khusus Dalam Syirkah al-'Uqud

Di samping itu, setiap bentuk perserikatan yang termasuk ke dalam *syirkah al-'Uqud*, mempunyai syarat-syarat khusus Berikut ini akan dijelaskan secara rinci untuk masing-masing *syirkah*

1 Syarat Khusus dalam Syirkah al-Amwal

Pertama, mayoritas ulama sepakat bahwa *ra'sul mal* (modal) dalam *syirkah* harus dihadirkan ketika melakukan kontrak atau akan menjalankan bisnis Modal tidak bisa berupa hutang, karena maksud dari diadakannya *syirkah* adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan hal ini tidak bisa dicapai tanpa dengan melakukan bisnis, bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya modal

Adapun pencampuran modal, bukanlah merupakan syarat, karena akad *syirkah* bisa terjadi dengan akad, bukan dengan harta, untuk itu tidak

²¹ Dimyauddin Djuwami, *Op Cit*, hal 214

²² Nasrun Haroen, *Op Cit*, hal 173

dipersyaratkan percampuran harta sebagaimana dalam *mudharabah*. Akad *syirkah* merupakan kontrak untuk menjalankan usaha, dan di dalamnya mengandung makna *wakalah*, perwakilan dapat dilakukan dengan dua harta sebelum dilakukan percampuran, begitu juga dengan *syirkah*.

Kedua, *ra'sul mal* dalam *syirkah* berupa uang, bukan berupa komoditas yang mungkin akan berbeda nilainya, ini merupakan kesepakatan ulama empat madzhab. Jika berupa komoditas, maka akan susah untuk melakukan perhitungan, terutama dalam pembagian keuntungan. Menurut Imam Malik, *ra'sul mal* dalam *syirkah* tidak disyaratkan berupa uang, namun bisa berupa dinar, dirham ataupun komoditi, baik sesama jenis atau beda jenis, tapi bisa ditentukan kadarnya, dengan alasan, *syirkah* bisa dilakukan atas modal dengan kadar yang jelas.

2. Syarat khusus dalam *syirkah al-mufawadhah*

Madzhab Hanafiyah memberikan syarat khusus dalam *syirkah al-mufawadhah* sebagai berikut:

- a. Bagi mitra yang melakukan kontrak *musyarakah* harus kompeten dalam memberikan atau diberikan perwakilan atau pertanggungjawaban (*waka'ah* dan *kafalah*), karena dalam *syirkah al-mufawadhah*, tiap mitra memiliki hak dan kewajiban yang sama.

- b Mitra memiliki persamaan kontribusi modal dalam *syirkah*, baik kadar atau nilainya, dari awal sampai akhir kontrak kerjasama *Syirkah mufawadhah* dibangun dengan dasar persamaan
- c *Ra'sul mal* (modal) yang diserahkan masing-masing mitra harus memiliki persamaan, sehingga bisa dimasukkan dalam akad. Jika modal yang dikontribusikan salah satu mitra tidak bisa masuk dalam akad karena ada perbedaan, maka *syirkah* ini tidak bisa dinamakan dengan *al-mufawadhah*. Intinya *ra'sul mal* yang dikontribusikan oleh mitra memiliki persamaan nilai sehingga bisa dimasukkan secara bersama-sama dalam akad.
- d Adanya persamaan dalam pembagian keuntungan untuk masing-masing mitra.
- e Bisnis yang dijalankan oleh mitra merupakan hasil kesepakatan bersama, tidak boleh bisnis itu hanya dilakukan oleh mitra tertentu. Untuk itu, Abu Hanifah dan Muhammad mensyaratkan agar *syirkah* ini dilakukan dengan sesama muslim, tidak bisa dilakukan dengan orang kafir. Karena, mungkin orang kafir akan melakukan bisnis yang tidak bisa dijalankan oleh orang muslim, seperti perdagangan narkoba, minuman keras atau makanan yang diharamkan dalam Islam. Berbeda dengan Abu Yusuf, *al-mufawadhah* bisa dijalankan

dengan orang kafir, karena persamaan keduanya yang memiliki *ahliyah* untuk menerima *wakalah* dan atau *kafalah*

3 Syarat khusus dalam syirkah al-A'mal

Jika *syirkah al-a mal* dibangun dengan konsep *al-mufawadhah*, maka harus dipenuhi syarat-syarat khusus yang disebutkan dalam *syirkah al-mufawadhah* jika *syirkah al-a'mal* dibangun dengan dasar *al-man*, maka syarat dalam *syirkah al-mufawadhah* tidak harus dipenuhi, namun mitra dalam *syirkah* harus orang yang memiliki kompetensi dan *ahliyah* untuk menjalankan *wakalah*

4 Syarat khusus dalam syirkah al-Wujuh

Jika *syirkah al-wujuh* dilakukan dengan konsep *al-mufawadhah*, maka mitra yang tergabung harus memiliki kompetensi dan *ahliyah* untuk menjalankan *al-kafalah* Keduanya berkewajiban untuk menanggung separo dari harga obyek *syirkah*, begitu juga dengan keuntungan yang didapatkan, harus dibagi secara sama di antara mitra Jika *syirkah* dilakukan dengan dasar *al-man*, maka tidak diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan Kadar kewajiban dan hak berdasarkan kontribusi yang diberikan²³

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Op Cit*, hal 217

G Berakhirnya Akad Syirkah

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad *asy-syirkah*. Menurut para ulama fiqh, hal-hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *asy-syirkah*, ada yang bersifat umum, di samping ada juga hal-hal khusus yang menjadi penyebab batal/berakhirnya masing-masing bentuk perserikatan. Adapun hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya suatu akad perserikatan secara umum adalah ²⁴

- 1 Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para pakar fiqh, akad perserikatan itu tidak bersifat mengikat, dalam artian tidak boleh dibatalkan
- 2 Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia
- 3 Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan
- 4 Salah satu pihak murtad (keluar dari agama islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim, karena orang seperti ini dianggap seperti orang telah wafat

Kemudian para ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad perserikatan secara khusus, jika dilihat dari bentuk perserikatan yang dilakukan, adalah sebagai berikut

- 1 *Syirkah al-Amwal* Akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena obyek perserikatan dalam

²⁴ Nasrun Haroen, *Op Cit*, hal 175

perserikatan ini adalah harta. Dengan hilangnya harta perserikatan, berarti perserikatan itu bubar.

2. *Syirkah al-Mufawadhah*. Akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena *al-mufawadhah* sendiri itu berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungan yang dibagi.²⁵

H. Musyarakah Mutanaqishan

Adalah akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang di mana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Dalam perbankan akad ini biasa digunakan untuk *skim* pembiayaan modal kerja.²⁶ Bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam *skim* ini pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyarakah* lainnya.

Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol. Model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah*, dan ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah.

²⁵ *Ibid* hal 171

²⁶ *Bank Syariah Untuk Kita Semua*, Bank Indonesia, hal 19

Dalam menjalankan *syirkah al-mutanaqishah*, disyaratkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam bentuk *musyarakah* permanen. Namun demikian, hasil Mukhtar Perbankan Islam pertama di Dubai, merekomendasikan syarat tambahan sebagai berikut:

1. Semua partner ikut terlibat aktif dalam proyek yang sedang dijalankan, masing-masing memiliki tanggung jawab atas segala konsekuensi bisnis, jika terjadi kerugian atau mendapatkan keuntungan, dibagi kepada masing-masing partner sesuai kesepakatan.
2. Kepemilikan bank atas aset merupakan kepemilikan sempurna, bukan semata pinjaman. Sehingga, ia memiliki hak untuk terlibat dalam manajemen usaha dan melakukan pengawasan terhadap kinerja bisnis yang dijalankan.
3. Dalam akad ini, tidak boleh dipersyaratkan, partner harus mengembalikan modal usaha bank plus margin, karena hal ini identik dengan pinjaman.

Syirkah mutanaqishah diperbolehkan dalam pandangan syara', seperti halnya *al-yarah al-muntahiyah bit tamlik*. Dalam deminishing *musyarakah* ini, bank berjanji akan menjual porsi kepemilikan aset kepada partner lainnya, sehingga akhirnya, kepemilikan aset tersebut berpindah kepada partner.

Di awal kontrak, akad berjalan sebagaimana akad *musyarakah* biasa, pihak bank dan semua partner yang terlibat di dalamnya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun, dalam konteks ini, di akhir kontrak, pihak

bank berjanji akan menjual porsi kepemilikan aset kepada partner lain, sehingga menjadi nol ²⁷

²⁷ Dimyauddin Djuwaini *Op Cit*, hal 223

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sketsa Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro

1 Sejarah Berdirinya BSM

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis nilai-nilai termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha

keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana

tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH, No 23 tanggal 8 September 1999

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No 1/24/ KEP BI/1999, 25 Oktober 1999 Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No 1/1/KEP DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik

2 Profil Bank Syariah Mandiri

Nama	PT Bank Syariah Mandiri
Tanggal berdiri	25 oktober 1999
Tanggal beroperasi	Sejak 1 november 1999
Jenis uasana	Perbankan

Modal dasar	Rp 1 000 000 000 000
Modal disetor	Rp 358 372 565 000
Kepemilikan Saham	
PT Bank Mandiri (persero)	71 674 512 lembar saham (99,999999%)
PT Mandiri Sekuritas	1 lembar saham

3 Visi dan Misi

a Visi

- 1) Menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha

b Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- 2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat

4 Nilai-nilai perusahaan

- a *Excellence* berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan
- b *Teamwork* mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi
- c *Humanity* menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius
- d *Integrity* menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji
- e *Customer focus* memahami dan mematuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan¹

5 Budaya Perusahaan

Sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah, Bank Syariah Mandiri menetapkan budaya perusahaan yang mengacu pada sikap-sikap “*akhlaul karimah*” (budi pekerti yang mulia), yaitu sikap pribadi yang terangkum dalam 5 nilai utama disingkat dengan kata “SIFAT”, yaitu


- a *Shiddiq* (integritas)
- b *Istiqomah* (konsistensi)
- c *Fathonah* (profesionalisme)
- d *Amanah* (tanggung jawab)
- e *Tabligh* (kepemimpinan)

¹ Bank Syariah Mandiri *Laporan tahunan BSM 2008* hal 4

6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM) senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis dan sekaligus mengantisipasi dinamika lingkungan bisnis. Untuk tujuan itulah maka manajemen BSM melakukan restrukturisasi organisasi. Tujuannya untuk menjadikan organisasi BSM lebih fokus dan efisien. Hal ini dilakukan dengan menyatukan beberapa unit kerja yang memiliki karakteristik yang sama dalam satu direktorat. Adapun struktur organisasi BSM adalah sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BOJONEGORO Per APRIL 2011



Sumber Dokumen Bank Syariah Mandiri Bojonegoro April 2011

B Produk Dan Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro

1 Pendanaan (*Unding*)

Produk pendanaan BSM

a Tabungan BSM (Semua Urusan jadi mudah)

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM

Manfaat

- 1) Aman dan terjamin
- 2) *Online* di seluruh outlet BSM
- 3) Bagi hasil yang kompetitif
- 4) Fasilitas BSM *card* yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit
- 5) Fasilitas *e-Banking*, yaitu BSM *Mobile Banking* dan BSM *Net Banking*
- 6) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah

b Tabungan Mabrur BSM (Mewujudkan Ibadah haji dan umrah anda)

Adalah tabungan bagi umat islam yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*

Manfaat

Tabungan MABRUR memberikan banyak kemudahan dan manfaat untuk persiapan ibadah ke tanah suci, antara lain

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji
- 3) *Online* dengan siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji

c Tabungan Berencana BSM!

Adalah tabungan yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan

Manfaat tabungan

- 1) Bagi hasil yang kompetitif
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang
- 3) Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan
- 4) Jaminan pencapaian target dana

d Tabungan BSM Investa Cendekia (Mengantarkan buah hati anda meraih cita-cita)

Adalah tabungan berjangka dengan setoran bulanan tetap (*installment*) yang didesain untuk mempersiapkan dana pendidikan putra/putri di masa depan

Manfaat

- 1) Bagi hasil yang kompetitif
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri
- 3) Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan

e Deposito BSM (Investasi yang aman menentramkan dan menguntungkan)

Deposito BSM merupakan investasi dengan jangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*

Manfaat

- 1) Dana aman dan terjamin
- 2) Pengelolaan dana secara syariah
- 3) Bagi hasil yang kompetitif
- 4) Dapat dijadikan pembiayaan jaminan
- 5) *Facilitas Automatic Roll Over (ARO)*

f Tabungan Simpatik BSM

Adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati

Manfaat

- 1) Aman dan terjamin
 - 2) *Online* di seluruh *outlet* BSM
 - 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM
 - 4) Fasilitas BSM card, yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit
 - 5) Fasilitas *e-Banking*, yaitu BSM *Mobile Banking* dan BSM *Net Banking*
 - 6) Penyaluran zakat, infaq dan sedekah
- g Giro BSM (Memperlancar transaksi bisnis dengan aman)

Adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanan*

Manfaat

- 1) Dana aman dan tersedia setiap saat
- 2) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G
- 3) Fasilitas *intercity clearing* untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah)
- 4) Fasilitas BSM card, sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan)
- 5) Fasilitas pengiriman *account statement* setiap awal bulan
- 6) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM


2 Pembiayaan (*Lending*)²

Bank syariah mandiri menyediakan beberapa produk pembiayaan yang fokus pada *konsumer* dan *retail financing* serta pembiayaan mikro dan kecil adapun jenis-jenis pembiayaan

a Pembiayaan *Murabahah* BSM (Angsuran aman dan menentramkan)

pembiayaan *murabahah* adalah Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan *majjin* keuntungan yang disepakati Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan *konsumer*

Berikut skema pembiayaan *murabahah*




b Pembiayaan *Musyarakah* BSM (bagi hasil berimbang, mitra usaha berkembang)

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan terhadap sebagian dari modal usaha nasabah, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemennya dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama

² Laporan Tahunan 2010 Bank Syariah Mandiri, hal 28


Berikut skema *musyarakah*



- c. Pembiayaan *Mudharabah* BSM (pembiayaan penuh mitra usaha tumbuh)

Pembiayaan *mudharabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagikan atau ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya pada saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya. Keberlakuan bagi hasil antara nasabah dan bank berlangsung selama modal yang diberikan bank belum dikembalikan seluruhnya.

Berikut skema pembiayaan *mudharabah*



- d. Pembiayaan talangan haji BSM (mewujudkan niat ke tanah suci)

Pembiayaan talangan haji adalah Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH dengan dikenakan biaya (*ujrah*) per tahun

- e. Pembiayaan Griya BSM (PPR BSM) (pilihan tepat membangun surga keluarga)

Pembiayaan pengadaan rumah dengan uang muka dengan kriteria 10% untuk rumah baru dan 20% untuk rumah yang sudah pernah dihuni bisa tanpa uang muka jika gaji dibayarkan melalui BSM

f PPR Syariah bersubsidi BSM

Pembiayaan untuk pemilikan/pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSII) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan subsidi uang muka dari pemerintah, yang ditujukan kepada golongan berpendapatan tetap (pegawai/karyawan)

3 Layanan Dan Jasa³

a BSM *Card*

Merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM *Bank Card*. Selain itu juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di *merchant-merchant* yang berlogokan "Gunakan BSM *Card* Anda disini"

b BSM Sentra Bayar

Merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan pada pihak ketiga (PLN, Telkom, Indosat, Telkomsel). Layanan sentra bayar dapat dilakukan dengan setoran uang kas atau debit rekening melalui teller, ATM, SMS *Banking*, atau proses *autodebet* secara bulanan.

³ Laporan Tahunan 2010 Bank Syariah Mandiri hal 30-31

c *BSM Mobile Banking*

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja

d *BSM Net Banking*

Merupakan fasilitas layanan bank bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet dengan sarana komputer

e *BSM Mobile Banking GPRS*

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi GPRS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan di mana saja, kapan saja

f PPBA (Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di ATM)

Merupakan layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM

g *BSM Pooling Fund*

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bank yang memudahkan nasabah untuk mengatur atau mengelola dana di setiap rekening yang dimiliki nasabah secara otomatis sesuai keinginan nasabah

h BSM Pertukaran Valas

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh BSM dengan nasabah

i BSM Bank Garansi

Janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, dimana bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya

j BSM *Electronic Payroll*

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini BSM secara mudah, aman dan fleksibel

k BSM SKBDN

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima

atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen (untuk saat ini khusus BSM dengan BSM)

l BSM *Letter of Credit*

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat BSM sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau ordernya atau menerima dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau untuk menegosiasikan wesel-wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen

m BSM *Transfer Western Union*

Jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik)

n BSM Kliring

Penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring

o BSM Inkaso

Penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah

p BSM *Intercity Clearing*

Jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya

q BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*

r Transfer Dalam Kota (LLG)

Jasa pemindahan dana antarbank dalam satu wilayah kliring lokal

s Transfer D U I T (Dana Untuk Indonesia Tercinta)

Jasa pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia Saat ini BSM bekerjasama dengan *Merchantrade Asia* (MTA) Malaysia

t BSM Pajak *Online*

Memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka pembayaran pajak impor) secara otomatis dengan mendebet rekening atau secara tunai

u BSM Pajak Impor

Memberikan kemudahan kepada importir untuk membayar pajak barang dalam rangka impor secara *online* sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang kantor bea dan cukai

v BSM Referensi Bank

Surat Keterangan yang diterbitkan oleh BSM atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu

w BSM *Standing Order*

Fasilitas kemudahan yang diberikan BSM kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang

Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja

x BSM *Autosave*

Produk layanan pemindahbukuan otomatis antarrekening giro dan rekening tabungan dengan memelihara saldo tertentu

y BSM Transfer Valas

Transfer valas terdiri dari

- 1) Transfer ke luar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri
- 2) Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM

C Produk-Produk Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro

Dari beberapa produk pembiayaan yang disediakan Bank Syariah Mandiri terdapat dua produk pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah*, yaitu Pembiayaan Dana Berputar (PDB) dan *Musyarakah Revolving*

1 Pembiayaan Dana Berputar

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang perputaran dana usahanya cepat, dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan bagi hasil di berikan tiap bulan sedangkan pelunasannya dilakukan diakhir

Contoh kasus Pembiayaan Dana Berputar

Pak Agus adalah distributor beras, untuk mengembangkan usahanya ia membutuhkan modal tambahan Rp 200 000 000,- sedangkan dana yang dia miliki saat ini sebesar 800 000 000,- Kemudian dia mengajukan pembiayaan ke BSM, pengajuan tersebut di *follow up*, setelah dianalisis pihak BSM akhirnya menyediakan *plafond*⁴ Rp 200 000 000,- dalam jangka waktu 1 tahun dan dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak Pada minggu pertama pak Agus membutuhkan Rp 100 000 000,- dan meminta bank untuk mencairkannya, lalu di minggu kedua pak Agus kembali membutuhkan dana Rp 100 000 000,- dan menyisakan Rp 0,- dalam *plafond* pembiayaannya Selanjutnya pak Agus hanya membayar bagi hasil tiap bulan yang dihitung sesuai dengan porsi dana yang dipakai dalam satu bulan tersebut dan pelunasan pembiayaan dilakukan di akhir Setelah pelunasan secara otomatis *plafond*-nya pun kembali menjadi 200 000 000,- yang bisa

⁴ Fungsi *plafond* adalah sebagai batas maksimal pembiayaan dalam waktu yang ditentukan (dalam pembiayaan musyarakah jangka waktu maksimal adalah satu tahun) Apabila *plafond* nasabah telah habis sebelum jangka waktu satu tahun nasabah tidak bisa mengajukan pembiayaan baru kecuali menunggu tahun berikutnya Pernyataan ini disampaikan Pak Hamed Bogey, marketing BSM dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa 25 Mei 2011 Pukul 13 00

digunakan sampai batas maksimal pembiayaan. Jika dalam jangka waktu 1 tahun pak Agus belum bisa melunasi pembiayaannya, maka akan dilakukan akad ulang dengan membayar biaya administrasi.

2 *Musyarakah Revolving*

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dalam menggerakkan usahanya bersifat musiman (dana perputaran usahanya lambat), dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan bagi hasil diberikan tiap bulan sedangkan pelunasannya dilakukan diakhir.

Contoh kasus *Musyarakah Revolving* pak Danang bergerak dalam usaha kontraktor dalam satu tahun ia mendapatkan 10 SPK (Surat Perintah Kerja). Tiap SPK bernilai Rp 1000 000 000,- dan membutuhkan dana sebesar Rp 700 000 000,- untuk menyelesaikannya. Saat ini ia memiliki dana 5 000 000 000,- dan membutuhkan dana Rp 2 000 000 000,- untuk menggarap semua proyek tersebut, kemudian pak Danang mengajukan pembiayaan ke BSM, pihak BSM pun menyetujuinya dengan kesepakatan yang mereka buat dan menyiapkan *plafond* Rp 2 000 000 000,-⁵ untuk proyek tersebut. Pada bulan pertama pak Danang meminta pihak bank untuk mencairkan 1 000 000 000,- guna menyelesaikan proyek dari 2 SPKnya. Sedangkan dia menyisihkan dari dana yang dia miliki sendiri sebesar 400 000 000,-. Bagi hasil tiap bulan dihitung sesuai kontribusi yang

⁵ BSM tidak akan memberikan pembiayaan melebihi kebutuhan nasabah karena kelebihan dana itu pasti akan digunakan keperluan konsumtif.

diberikan masing-masing pihak⁶ dan pelunasan dilakukan di akhir kontrak ketika dia sudah menyelesaikan proyek tersebut namun apabila ketika kontrak telah habis jangka waktunya dan proyek pak Danang belum selesai maka bank akan melakukan akad ulang dan pak Danang hanya dikenakan biaya administrasi

Pada dasarnya, kedua produk pembiayaan *musyarakah* tersebut sama, perbedaannya hanya terdapat pada perputaran dana usaha nasabah Sedangkan untuk penerapan dan penetapan bagi hasilnya sama⁷

⁶ Penetapan bagi hasil akan dijelaskan secara rinci pada pembahasan khusus

⁷ Wawancara dengan Hamed Bogey, Tanggal 26 Mei 2011 Pukul, 13 00 WIB

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI KONSEP MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BOJONEGORO

A Aplikasi Konsep Musyarakah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

Dari contoh pembiayaan *musyarakah* yang telah dijelaskan pada bab III, bisa diambil kesimpulan tentang penerapan konsep *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri. Mula-mula bank akan menganalisis usaha calon nasabah terlebih dahulu. Setelah semua jelas dan layak untuk dibiayai maka bank akan menentukan akad. Apabila akadnya sudah jelas *musyarakah*, lalu bank akan menentukan produk mana yang akan diterapkan dalam usaha nasabah dari dua produk *musyarakah* tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam produk ini adalah bank akan menyiapkan *plafond* maksimal sebatas yang dibutuhkan nasabah, dan status modal ini sebagai saham yang dimiliki bank dalam usaha tersebut. Jangka waktu maksimal kerjasama ini adalah 1 tahun. Setelah 1 tahun nasabah harus mengambil alih saham yang dimiliki oleh bank. Apabila dalam jangka 1 tahun nasabah belum bisa mengakuisisi saham yang dimiliki bank, maka akan dilakukan akad ulang dan nasabah dikenakan biaya administrasi. Setiap bulannya nasabah hanya memberikan bagi hasil. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka ditanggung bersama sesuai porsi yang diberikan kedua belah pihak.

Untuk lebih memperdalam konsep musyarakah pada produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri, penulis akan memperinci satu-persatu substansi yang terkandung dalam pembiayaan lalu menjelaskannya, yang meliputi keikutsertaan bank, jaminan nasabah dan sistem bagi hasil yang diterapkan

1 Keikutsertaan bank dalam *skim musyarakah*

Seperti diketahui, dalam akad *musyarakah* harus ada porsi kerja dari kedua belah pihak yang berserikat, karena hal tersebut merupakan syarat kerjasama *musyarakah*. Dalam pembiayaan *musyarakah*-nya, Bank Syariah Mandiri tidak mungkin ikut terjun untuk mengelola usaha dengan nasabah karena terbatasnya personal. Keikutsertaan bank dalam perserikatan ini adalah sebagai berikut

a Mengawasi usaha nasabah

Bank berhak untuk mengawasi usaha nasabah terus-menerus agar bisa mengetahui perkembangannya dan untuk menghindari manipulasi data oleh nasabah

b Mengusahakan pola kerjasama dengan nasabah lain

Untuk mengembangkan usaha nasabah, bank akan membantu nasabah mencarikan nasabah lain yang punya usaha yang berkaitan dengan usaha nasabah tersebut

Contoh terhadap nasabah distributor beras, bank akan mengenalkan dengan nasabah lain yang bergerak dalam usaha pertanian padi, agar bisa saling bekerjasama untuk mengembangkan usaha mereka

- c Memberikan konsultasi kepada nasabah terhadap usaha baru yang akan dijalankan

Apabila nasabah sudah berhasil dalam usahanya dan ingin mengembangkan usaha baru biasanya mereka akan berkonsultasi kepada bank tentang prospek usaha yang akan dijalani. Sebagai pihak yang biasa menganalisis usaha, tentu bank mengetahui usaha mana yang mempunyai prospek yang bagus pada saat itu dan bisa berkembang ke depannya

2. Agunan (*collateral*) bersifat wajib

Pada semua produk pembiayaan, Bank Syariah Mandiri menerapkan adanya agunan, demikian juga dalam pembiayaan *musyarakah*. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal ini diberikan kepada bank tepat waktu pada saat yang ditetapkan dalam kontrak. Fungsi agunan dalam pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai alat pengaman ataupun alat ukur untuk mengurangi risiko akhir atas fasilitas yang diberikan oleh bank apabila debitur *wanprestasi* (ingkar janji).

3 Penetapan sistem bagi hasil untuk pembiayaan *musyarakah*

Dalam perbankan syariah ada dua metode yang dipakai dalam penetapan bagi hasil, yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Apa itu *Profit Sharing* dan apa itu *Revenue Sharing*, berikut akan kita bahas secara rinci tentang kedua metode tersebut

a *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat

kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya

b Revenue Sharing

1) Pengertian *Revenue Sharing*

Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh nasabah. Maksudnya pembagian dana terhadap bank atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh nasabah tanpa menunggu pengurangan atas biaya-biaya operasional yang dikeluarkan dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh bank. Di satu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang

diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dunanya bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka pemilik dana ikut menanggung kerugiannya

Dalam *revenue sharing*, proses pembagian pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasi yang ditanggung oleh nasabah. Pendapatan yang dibagi adalah pendapatan keseluruhan sejak nasabah mulai melakukan kerjasama dengan pihak bank syariah.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing* perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko. Di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh. Jika laba bisnis yang diusahakan besar, maka kedua belah pihak akan mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, maka mereka mendapat bagian yang kecil pula. Berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

Dalam mekanisme penghitungan bagi hasil pembiayaan Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem *revenue sharing*.

2) Penetapan nisbah bagi hasil pendapatan (*Revenue Sharing*)¹

Musyarakah termasuk *skim* pembiayaan yang berbasis *natural uncertainly contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ini ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut

a) Referensi tingkat (*margin*) keuntungan

Referensi tingkat (*margin*) keuntungan ditetapkan oleh rapat ALCO² Bank Syariah Penetapan *margin* keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut

(1) *Direct Competitor's Market rate (DCMR)*

Adalah tingkat *margin* keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat *margin* keuntungan rata-rata beberapa

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hal 286

²ALCO (Assets/Liabilities Management Committee) adalah komite di bank yang bertugas memaksimalkan laba meminimalkan risiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup
Sumber diambil dari <http://esharianomics.com/esharianomics/bank/04-manajemen/alco/alco/>

bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok *competitor* langsung, atau tingkat marjin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai *competitor* langsung dekat

(2) *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok *competitor* tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai *competitor* tidak langsung yang terdekat

(3) *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

Adalah target bagi hasil *kompetitif* yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga

(4) *Acquiring Cost*

Adalah biaya yang dikenakan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga

(5) *Overhead Cost*

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga

b) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut

(1) Perkiraan penjualan

- (a) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan
- (b) *Sales turn over* atau frekuensi penjualan setiap bulan
- (c) Fluktuasi harga penjualan
- (d) Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan
- (e) *Margin* keuntungan setiap transaksi

(2) Lama *cash to cash cycle*

- (a) Lama proses barang
- (b) Lama persediaan
- (c) Lama piutang

(3) Perkiraan biaya-biaya langsung

Yang dimaksud biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *cost of good sold* (COGS)

(4) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung

Yang dimaksud biaya-biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *overhead cost* (OHC)

(5) *Delayed factor*

Delayed factor adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank ³

³ Adiwarmarman A. Karim *Op Cit*, hal 280-281

- 4 Cara penghitungan bagi hasil dengan *revenue sharing* di bank syariah mandiri

Dalam penetapan bagi hasil pembiayaan, setiap bank mempunyai rumus tersendiri untuk menghitungnya agar bank bisa melakukan stabilisasi neraca keuangan mereka. Rumus Bank Syariah Mandiri dalam menetapkan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* adalah

$$\text{Nisbah bank} = \frac{\text{Rp } 100.000.000,00}{\text{Rp } 100.000.000,00 + \text{Rp } 1.200.000.000,00}$$

$$\text{Nisbah nasabah} = 100\% - \text{nisbah bank}$$

Penjelasan

Pendapatan bank dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *Expected Return Bank*

Proyeksi penjualan adalah hasil penjualan nasabah yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu

Untuk lebih jelasnya kami akan mendeskripsikan dalam contoh kasus

Cantoh kasus

Diketahui proyeksi penjualan tahun 2009 = Rp 900 000 000,-

Proyeksi penjualan Tahun 2010 = Rp 1 200 000 000,-

Peningkatan proyeksi penjualan dari Th 2009 ke Th 2010

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp } 300\,000\,000,-^4 \\
 \text{Proyeksi penjualan per bulan} &= \frac{\text{Rp } 3\,600\,000\,000,-}{12} \\
 &= \text{Rp } 300\,000\,000,- \\
 \text{Pembiayaan} &= \text{Rp } 300\,000\,000,- \\
 \text{Expected return bank} &= 15\% \text{ p A} \times \text{Rp } 300\,000\,000,- \\
 &= 45\,000\,000,- \text{ p A} \\
 \text{Expected return bank per bulan} &= \frac{\text{Rp } 540\,000\,000,-}{12} = \text{Rp } 45\,000\,000,- \\
 \text{Nisbah bank} &= \frac{\text{Rp } 45\,000\,000,-}{\text{Rp } 1\,200\,000\,000,-} \\
 &= 3,75\% \\
 \text{Nisbah nasabah} &= 100\% - 3,75\% \\
 &= 96,25\%
 \end{aligned}$$

Perhitungan bagi hasil ini berlaku untuk kedua produk pembiayaan musyarakah dan sifainya terbuka, yakni hasilnya disepakati oleh kedua belah pihak

⁴ Bank hanya memberikan pembiayaan maksimal sebesar peningkatan proyeksi penjualan yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Penjelasan ini diperoleh dari wawancara dengan Pak Hamed Bogey, Marketing BSM pada tanggal 30 Mei 2011 Pukul 14.00

B Analisis Terhadap Penerapan Skim Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Dalam Perspektif Hukum Islam

Setelah mengetahui bentuk aplikasi *musyarakah* pada produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri, selanjutnya penulis akan menjelaskan analisa Hukum Islam terhadap penerapan akad *musyarakah* tersebut

Dalam prinsip ekonomi islam ada beberapa asas yang harus dijaga oleh umat islam ketika bermuamalah, yaitu

1 Asas saling menguntungkan

Asas ini dijelaskan dalam al-Qur'an ayat 168 dan 169 yang berbunyi

يَتَأْتِيَ النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu " (QS 2 168)⁵

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya* Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Jakarta 1987 hal 32

أَمَّا تَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

"Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui " (QS 2 169)⁶

setiap akad yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lainnya harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain Tidak merugikan dan mengeksploitasi manusia dalam berbagai bentuk bidang usaha Prinsip ini dimaksudkan supaya para pelaku ekonomi dalam berusaha bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari'at

2 Asas kerelaan/suka sama suka

Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi

يَتَأْيِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاصٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu " (QS 4 29)⁷

⁶ Ibid

⁷ Ibid hal 107

Ayat ini menerangkan bahwa kegiatan mu'amalah atau ekonomi dapat dilakukan didasarkan atas adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing. Islam adalah syari'at yang benar-benar menghormati hak kepemilikan umatnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau menggunakan harta saudaranya kecuali bila sudaranya benar-benar merelakannya, baik melalui perniagaan atau lainnya. Asas kerelaan (*an taradhin minkum*) dalam mu'amalah sangat penting. Keabsahan suatu aktifitas mu'amalah turut dipengaruhi oleh aspek ini. Sesungguhnya implementasi ijab-qabul mencuat dalam penerapan prinsip ini.

3 Asas Keadilan

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh surat al-Hadid ayat 25 yaitu

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَرْسَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
 وَأَرْسَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ تَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصْرِفُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasulNya padahal Allah tidak dilihatnya Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa "(QS 57 25) ⁸

Ayat ini sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan Keadilan sosio-ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spiritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Allah, digunakan untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumber daya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak dan sebagainya

⁸ *Ibid* hal 789

4 Asas Tolong Menolong

Prinsip tersebut dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*⁹

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam melakukan aktivitas ekonomi pun dianjurkan untuk memegang asas tolong menolong ini. Dengan menanamkan terus asas tersebut dalam aktivitas ekonomi, maka kita telah membangun kemitraan dan solidaritas kita terhadap sesama. Akan terus terpupuk rasa persaudaraan dalam setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan dengan orang lain.

ketika pihak bank dan nasabah melakukan perjanjian akad kerjasama, tidak ada unsur pemaksaan atau didominasi oleh satu pihak karena kedua belah pihak mempunyai opsi untuk melanjutkan kerjasama tersebut atau membatalkannya. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi di atas. Segala hal tentang kerjasama *musyarakah* yang akan berlangsung ini sudah ditentukan ketika akad sehingga kemungkinan untuk saling mengkhianati sangat tipis karena pasti akan terbentur

⁹*Ibid*, hal 141

dengan konsekuensi hukum yang telah tertuang dalam perjanjian kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu sebelum akad itu dilangsungkan, bank melakukan analisa yang mendalam tentang layak-tidaknya usaha nasabah tersebut untuk dibiayai. Hal ini menjadi langkah antisipatif bank agar nantinya dalam kerjasama ini kedua belah pihak bisa saling mendapatkan keuntungan. Dalam al-Quran dan al-Hadits sudah diterangkan untuk menerapkan langkah antisipatif tersebut, antara lain dalam surat Shad ayat 24

وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبغِي بَعْضُهُمْ عَلَى الْآخَرِينَ ءَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan amal sedikit mereka itu (Q S Shad [38] 24)*¹⁰

Lalu dalam hadits-hadits rasul yang berbunyi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّزِّقَانِ عَنْ أَبِي حَنَّانِ
التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِبْنُ اللَّهِ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ التَّرْتِيبَيْنِ مَا لَمْ
يَحْضُرْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا حَانَ حِرْحَاتُ مِيزَانِهِمَا

Sesungguhnya Allah berkata Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di

¹⁰ *Ibid* hal 650

antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah) ¹¹

حَدَّثَنَا هُبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ النَّهَوَنْدِيُّ،
حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَدُ اللَّهِ عَلَى التَّرِيكِيِّينَ مَا لَمْ يَحْضُرْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا حَانَ أَحَدُهُمَا
صَاحِبُهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا

Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat selama di antara orang tersebut tidak saling mengkhianati namun apabila salah salah satu di antara mereka mengkhianati yang lainnya maka Allah akan mencabut doa tersebut dari mereka berdua (HR Imam al-Daru Quthni) ¹²

Secara tersirat dalil-dalil di atas memberikan makna bahwa akad kerjasama itu rawan dengan pengkhianatan. Oleh sebab itu para mitra harus melakukan langkah antisipatif agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi kelak.

Dalam kerjasama *musyarakah*, kerja atau partisipasi para mitra adalah sebuah hukum dasar dan tidak boleh ada satu mitra pun yang *abstain* dan tidak memberikan kontribusi kerja. Dalam hal ini kontribusi yang diberikan bank bukan ikut terjun untuk mengurus obyek usaha tersebut namun bank memberikan kontribusi dalam bentuk lain seperti:

¹¹ Abu Dawud *Sunan Abu Dawud* Maktabah Syamilah v 3 28, jilid III hal 264

¹² Imam al-Daru Quthni, *Sunan al-Daru Quthni* Maktabah Syamilah V 3 28, juz III hal

yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu porsi bagi hasil yang diminta bank terhitung sedikit jika dibanding dengan kontribusi dana yang mereka berikan.

Berkaitan dengan kontribusi modal, bank syariah Mandiri memberikan uang tunai dan bukan berupa barang karena untuk memudahkan penghitungan dalam kerjasama tersebut. Dalam Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH dijelaskan Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Konsep Bank Syariah Mandiri di atas telah sesuai dengan ketentuan fatwa MUI tersebut.

Dari segi bagi hasil, bank Syariah Mandiri tidak menentukan jumlah nominal yang pasti, akan tetapi dalam bentuk nisbah, persentase keuntungan tersebut telah tertuang dalam akad. Hal ini sesuai dengan konsep *syrikah* untuk berbagi dalam keuntungan dan resiko atas usaha.

yang dijalankan. Apabila bagi hasil tersebut dalam bentuk jumlah nominal maka akad *musyarakah* menjadi *fasid*¹³

Berdasarkan rincian analisis tersebut maka aplikasi konsep *musyarakah* dalam produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro sesuai dengan Hukum Islam, tidak *fasid* dan harus dilanjutkan supaya bisa terus berkembang di Indonesia pada umumnya dan Bojonegoro pada khususnya. Pembiayaan ini termasuk dalam jenis *Syirkah Inan* yang sudah jelas status hukum kebolehanannya.

¹³ Wahbah Zuhaili *al-Iqbal Islami Wa Adillatuhu* Maktabah Syamilah v,3 25 juz V hal 535

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

- 1 Penerapan konsep musyarakah pada produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri adalah bank akan menyiapkan *plafond* maksimal sebatas yang dibutuhkan nasabah, dan status modal ini sebagai saham yang dimiliki bank dalam usaha tersebut. Jangka waktu maksimal kerjasama ini adalah 1 tahun. Setelah 1 tahun nasabah harus mengambil alih saham yang dimiliki oleh bank. Apabila dalam jangka 1 tahun nasabah belum bisa mengakuisisi saham yang dimiliki bank, maka akan dilakukan akad ulang dan nasabah dikenakan biaya administrasi. Setiap bulannya nasabah hanya memberikan bagi hasil. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka ditanggung bersama sesuai porsi yang diberikan kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan musyarakah adalah *revenue sharing* bukan *profit sharing*. Dalam fatwa DSN, baik *profit sharing* maupun *revenue sharing* diperbolehkan menurut hukum Islam.

- 2 Akad *musyarakah* yang diterapkan dalam produk-produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang meliputi Orang yang berakad, yakni pihak bank dan nasabah, obyek perserikatan yang berupa uang dan adanya ijab qabul (kesepakatan) yang tertuang dengan jelas dalam klausul kontrak Dalam kerjasama ini tidak ada pihak yang ditindas, tidak ada pemaksaan bagi kedua belah pihak serta bergerak dalam usaha yang tidak dilarang oleh agama Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa akad ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam

B Saran-Saran

Setelah mengetahui hasil penelitian yang telah penulis lakukan akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin bisa penulis sampaikan kepada para pembaca dan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro, diantaranya

- 1 Abad ini merupakan era kebangkitan perbankan syariah Diharapkan bank syariah mandiri terus meningkatkan produk-produk dan memupuk sumber daya manusianya agar terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada Umat Islam
- 2 Kepada para pembaca dan mahasiswa, semoga hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi anda dalam memahami aplikasi konsep *musyarakah* dalam perbankan syariah

- 3 Bagaimanapun juga hasil penelitian ini belum tentu sempurna, untuk itu penulis tetap mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari para pembaca untuk tercapainya kesempurnaan dalam hasil penelitian ini

Daftar Pustaka

- Agama, Departemen, RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1987
- Al-Daruquthni, Imam, *Sunan al-Daruquthni*, Maktabah Syamilah V 3 28, Tt
- Al-Kharsyi, Muhammad bin Abdullah, *Syarah Khalil lil Kharsyi*, Maktabah Syamilah V 3 28, tt
- Antonio, Muhammad Syafi'1, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Al-Iqna' Fi Hilli Alfazi Abi Syuja'*, Maktabah Syamilah V 3 28, tt
- Dawud Abu, *Sunan Abu Dawud*, Maktabah Syamilah v 3 28, jilid III, tt
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Haroen, Nasrun, H, Dr , MA , *Fiqh Muamalah*, Graha Media Pratama, Jakarta, 2007
- Hermansyah, SH , M Hum , *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008
- Karim, Adiwarman, A, Ir , SE , M B A , M A E P , *Bank Islam Analisis Dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005
- Munawwir, A W, *Kamus Munawwir*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997
- Qudamah, Ibnu, *al-Syarhul Kabir Li Ibnu Qudamah*, Maktabah Syamilah V 3 28, tt
- Rivai, Veithzal, H, Prof , Dr , M B A , dan Andria Pertama Veithzal, B, Acct , M B A , *Islamic Financial Management*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Maktabah Syamilah V 3 28, tt

Bank Indonesia, *Bank Syariah Untuk Kita Semua*

Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan BSM 2008*

Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan BSM 2010*

[http //id wikipedia org/wiki/Bank_syariah_mandiri/10/11/2010](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_syariah_mandiri/10/11/2010)

[http //id wikipedia org/wiki/Perbankan_syariah/7/maret/2011](http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah/7/maret/2011)

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 06/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Musyarakah*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami

Nama AHMAD ATHOUR RAHMAN

NIM 2007 05502 0221

NIMKO 2007 4 055 0004 1 00222

Program Studi Muamalah (Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi kami yang berjudul

“APLIKASI KONSEP MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH”

(Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro)

Pembimbing 1 Dr H M Yasir, SH, M SI

Pembimbing 2 Ali Musthofa, M HI

Adalah benar-benar hasil karya kami sendiri, di dalam skripsi ini tidak terdapat gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya

Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Bojonegoro, 20 Juli 2011



(AHMAD ATHOUR RAHMAN)

Daftar Pertanyaan Penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro

1 Bagaimanakah profil Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro ?

2 Produk-produk pembiayaan apa saja yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro?

3 Produk-produk pembiayaan apa saja yang menggunakan konsep musyarakah?

4 Bagaimana penerapan konsep musyarakah dalam produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri?

5 Bagaimana cara menetapkan bagi hasil untuk produk musyarakah ini?

6 Bagaimana strategi pemasaran produk pembiayaan dengan skim musyarakah?

7 Sejauh mana keterlibatan Bank Syariah Mandiri dalam kerjasama musyarakah ini?

8 Bagaimana cara menanggulangi nasabah yang macet (Non Performing Loan)?
